



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan berkualitas, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Paru Respira yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah Unit Organisasi bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Pemimpin BLUD Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Pemimpin Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Rumah Sakit Paru Respira di luar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum pelayanan kesehatan.
4. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
6. *Activity Based Costing* adalah suatu metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Wajib Bayar atas pelayanan yang diberikan.
8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penjamin adalah institusi/lembaga atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSP Respira.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK LAYANAN

Pasal 2

- (1) Subjek Tarif Layanan meliputi:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah,yang mendapatkan Pelayanan dari rumah sakit.
- (2) Objek Tarif Layanan meliputi semua jenis Pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit di luar Pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum Pelayanan kesehatan.
- (3) Obyek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. layanan penelitian; dan
 - b. layanan praktek kerja lapangan.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 3

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk menghasilkan Jasa Layanan.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada *Activity Based Costing*.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 4

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. awal kegiatan;
 - b. sebelum kegiatan selesai; atau
 - c. sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. pemesanan;
 - b. pembayaran; dan
 - c. penagihan sesuai tarif layanan
- (2) Tata cara pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat disesuaikan apabila Subjek Tarif Layanan merupakan dinas/instansi/lembaga pemerintah yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran dinas/instansi/lembaga pemerintah.
- (3) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. dinas/instansi/lembaga pemerintah mengajukan permohonan penyesuaian kepada pimpinan Rumah Sakit;
- b. permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 1. surat permohonan resmi secara tertulis; dan
 2. dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang,
- c. Pimpinan Rumah Sakit melakukan verifikasi permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Pimpinan Rumah Sakit dapat menyetujui atau menolak permohonan penyesuaian berdasarkan hasil verifikasi.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit melakukan evaluasi atas jenis dan tarif layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal terdapat Pelayanan baru yang memenuhi kriteria sebagai retribusi jasa umum namun diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum Pelayanan kesehatan maka jenis dan tarif layanan retribusi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Rumah Sakit.
- (5) Keputusan Pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan sebagai usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pimpinan Rumah Sakit ditetapkan.

BAB IV
PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DINAS KESEHATAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN	TARIF (RP)	
PELAYANAN PENELITIAN DAN PKL				
1	Kredensialing Dokter	orang	750.000	
2	Kredensialing Perawat dan Nakes Lain	orang	500.000	
3	Praktek Residen	per orang per minggu	120.000	
4	Praktek Ko-As	per orang per minggu	70.000	
5	Praktik Kerja Lapangan			untuk 1 hari
	-SMA/SMK	per orang per hari	17.000	termasuk biaya orientasi, tanda pengenalan dan instruktur / pembimbing
	-DIII	per orang per hari	19.000	
	-DIV / S1	per orang per hari	22.000	
	-S2/PPDS	per orang per hari	22.000	
	-S3	per orang per hari	27.000	
6	Telaah Etik (Ethical Clearance)			
	- D3	kali	100.000	
	- D IV/S1	kali	200.000	
	- PPDS/S2/S3	kali	300.000	
	- Peneliti/Dosen	kali	350.000	
	- Lembaga/Instansi	kali	500.000	
7	Penelitian			termasuk ijin dan Rekam Medis
	- Program Diploma	per orang per judul	110.000	
	- Program Strata 1 (S1)	per orang per judul	120.000	
	- Program Strata 2 (S2)	per orang per judul	150.000	
	- Program Strata 3 (S3)	per orang per judul	200.000	
	- Instansi / Lembaga / Masyarakat Umum	per orang per judul	250.000	
8	Studi Pendahuluan Penelitian (Pra Penelitian)	hari	25.000	
9	Study Lapangan			
	- D3	per orang per hari	30.000	
	- DIV/S 1	per orang per hari	40.000	
	- PPDS / S2/S3	per orang per hari	50.000	
10	Studi Banding	Paket (1-5 orang)	700.000	meliputi penggunaan ruang dan peralatan pendukung, jika lebih dari 5 orang Rp 120.000/orang

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X